

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama (secara elektronik) yang diajukan oleh:

PEMBANDING, NIK. <No. NIK>, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Bekasi, 17412 (depan SD Pelita Alam), Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Suparyati, S.H., L.LM. dan Illian Deta Arta Sari, S.H., MPPM., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Illian & Sri Law Office (ISLAW)", beralamat di Gedung Arva Lt. 3 Jalan Gondangdia No. 40 BC, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *sri.suparyati08@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 0586/Adv/IV/2023, tanggal 26 April 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. <No. NIK>, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 10 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Kota Bekasi 17412, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Joeliastoeti S.H., M.H. dan Oni Ondra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "Sri Joeliastoeti S.H., M.H. & Rekan", beralamat di No. 1506, Lantai

15 Sona Topas Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *joeliastoeti@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 4360/Pdt.G/2022/ PA.Bks tanggal 26 Juli 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama (gono gini) Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk Honda City SX-8 AT, dengan nomor polisi B XXXX KBI;
 - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan motor roda dua dengan merk Honda Type WIN MCB 97 SPORT, dengan nomor polisi B XXXX KMJ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing dari harta bersama yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 14 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 26 April 2023 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara No: <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Bks dengan segala akibatnya;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa yaitu:
 - 2.1. Sebuah bidang tanah yang dibeli pada tahun 2010, berupa bidang tanah darat beserta bangunan permanen di atasnya (rumah) seluas 235 m² yang terletak di Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 6809 atas nama Joko Susilo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kavling No. A1-51
Timur : Jalan Kavling
Selatan: Jalan Raya Jatibening 1
Barat : G.S No. 10.139/89

- 2.2. Satu unit kendaraan mobil dengan merk Honda City SX-8 AT, dengan Nomor Polisi B XXXX KBI;
3. Menghukum Pemohon Banding dan Termohon Banding untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing dari harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pemohon Banding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Termohon Banding, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dapat dilelang melalui kantor lelang negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Pemohon Banding dan Termohon Banding;
 4. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan motor roda dua dengan merk Honda Type WIN MCB 97 SPORT dengan nomor polisi B XXXX KMJ bukan lagi sebagai Harta Bersama;
 5. Menetapkan sah dan berharga Sita Marital yang dimohonkan Penggugat atas Harta bersama tidak bergerak yaitu satu objek bidang tanah darat beserta bangunan permanen di atasnya (rumah) seluas 235 m² yang terletak di Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Joko Susilo.
 6. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono.*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2023 jam 11.40 WIB dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Nomor:
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik Pembanding pada tanggal 11 Mei 2023, jam 13.23 WIB;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektroniknya pada tanggal 30 Mei 2023, jam 10.34 WIB dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektroniknya pada tanggal 30 Mei 2023, jam 10.37 WIB dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana *Verifikasi Inzage* yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/2220/HK.05/VII/2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Peridangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah pula diupayakan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ada yang sependapat namun ada juga yang tidak sependapat, demikian juga dengan amar yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya angka Romawi IV mencantumkan sub judul DALAM PROVISI, hal ini menimbulkan ketidak jelasan karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (vide: <https://kbbi.web.id/provisi.html>) dimaknai sebagai kata benda 1 biaya (administrasi dan sebagainya). Berbeda dengan rumusan hasil Rakernas/2005/I/Perdata angka 1. Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s.d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv. 2. Gugatan Provisionil adalah

permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa posita atas provisi sebagaimana didalilkan Pembanding dalam gugatannya halaman 6 angka 20 dan 21 selain tidak jelas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mencampuradukkan antara provisi dengan sita marital dan tidak didukung dengan petitum terkait. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan provisi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya diktum putusan sebagai jawaban atas petitum gugatan. Dalam provisi tersebut di atas Pembanding tidak mencantumkan petitum atas apa yang dituntutnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mencantumkan dalam sistematika amar putusan "DALAM PROVISI" namun langsung ke dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan selama pernikahannya dengan Terbanding telah memiliki harta sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka III. 7.A, B.1 dan B.2;

Menimbang, bahwa atas harta tersebut dalam angka III. 7.A, Terbanding membantahnya sebagai bukan harta bersama melainkan sebagai harta milik Terbanding karena dibelikan oleh ayah kandung Terbanding sebagai hadiah, sehingga atas harta yang diperoleh sebagai hadiah berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas harta tersebut dalam angka III. 7.A, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara baik dan benar sebagaimana pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* halaman 45 alinea 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa atas harta tersebut dalam angka III. B.1 berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk Honda City SX-8 AT, dengan nomor polisi B XXXX KBI oleh Terbanding diakui sebagai harta bersama dan atas harta bersama yang menjadi bagian Terbanding diserahkan kepada Pembanding (vide: jawaban halaman 2 huruf B. 1, duplik halaman 4 angka 3. B.1, kesimpulan halaman 2 angka 2. B.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memaknai penyerahan harta tersebut dalam angka III. B.1 berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk Honda City SX-8 AT dengan nomor polisi B XXXX KBI sebagai pelepasan hak Terbanding atas bagian dari harta bersama tersebut dan diberikan kepada Pemanding, sehingga tidak tunduk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas harta dalam posita gugatan Pemanding angka III. B.2 Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta tersebut dengan seizin Pemanding telah dihibahkan oleh Terbanding pada pihak ketiga, sehingga karena diakui Terbanding harta tersebut sebagai harta bersama, maka atas harta tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusan perkara *a quo* diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Peridangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama **Penggugat (PEMBANDING)** dan **Tergugat (TERBANDING)** berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda City SX-8 AT, nomor polisi B XXXX KBI dengan pelepasan Terbanding atas hak bagiannya, seutuhnya menjadi hak milik Pemanding;
3. Menetapkan sebagai harta bersama **Penggugat (PEMBANDING)** dan **Tergugat (TERBANDING)** berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merk Honda Type WIN MCB 97 SPORT, dengan nomor polisi B XXXX KMJ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing dari harta bersama pada diktum angka 3 tersebut di atas yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat

dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Yusuf Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

